

K U T I P A N : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK.1162/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kabupaten Indramayu tgl 13-11-1986 No.421.2/1174-Kab/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 1981 dan No.4 tahun 1982 terletak di Kampung/Jl.Pahlawan, Desa Lemahmekar, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri;

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 1981 dan No.4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri;

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 1981 dan No.4 Tahun 1982 terletak di Jalan Pahlawan, Desa Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

"SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri tsb.diatas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikomudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


DINAS P. DAN K. DATI I
R. SALEH
NIP. 130098695

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Setwil pada Setwil Propinsi Daerah Tk.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K propinsi Dati I Jawa Barat Kab.Dati II Indramayu;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Indramayu;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kec. Indramayu;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang bersangkutan.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/2284 - PLB

Tentang

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala SDLB Negeri Kabupaten Indramayu
Nomor : 421.8/SDLB/01/V/2003
Tanggal 23 Mei 2003, tentang Usulan Perubahan Status SDLB menjadi SLB
- Menimbang : a. bahwa SDLB Negeri Kabupaten Indramayu yang didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1981 terletak di Jl. Pahlawan No. 89 Kabupaten Indramayu perlu diubah statusnya dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu.
- b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun
- c. bahwa perubahan tersebut, merupakan upaya efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
- d. bahwa perubahan tersebut, memberikan keleluasaan pengelolaan PLB dari mulai TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB serta Kejuruan
- e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke satuan pendidikan SLTPLB pada SDLB itu sendiri
- f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di SDLB Negeri, setelah tamat/lulus dari SDLB, lulusannya banyak yang tidak melanjutkan studi ke SLTPLB di SLB Negeri/Swasta dengan alasan lokasinya tidak terjangkau oleh mereka
- g. bahwa SLB Negeri di Propinsi Jawa Barat merupakan lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak berkelainan yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dengan lengkapnya satuan pendidikan yang diselenggarakan maka kesempatan anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus lebih luas.
- Mengingat : 1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
7. SK Mendikbud RI No. 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa
8. Perda Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 421.2/SK.1162/1986 Tanggal 8 Desember 1986 tentang Pengesahan Nama SDLB Negeri Kabupaten Indramayu

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : bahwa SDLB Negeri Indramayu perlu diubah statusnya menjadi SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu
- Kedua : bahwa SLB Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : bahwa dengan berubah status dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sama dengan SLB Negeri lainnya di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
pada Tanggal : 26 Mei 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



DR. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Gubernur Jawa Barat
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
5. Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas
6. Sekretariat Daerah Jawa Barat
7. Bapeda Propinsi Jawa Barat
8. Biro Anggaran Setda Jawa Barat
9. Biro Keuangan Setda Jawa Barat
10. Biro Pengendalian Program Bapeda Jawa Barat